

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000km dan luas sekitar 3,1 Juta Km² (0,3 juta Km² perairan teritorial dan 2,8 Juta Km² Perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya.¹ Indonesia mempunyai luas daratan sekitar 1,3 % dari luas daratan dunia, namun kekayaan tumbuhan dan satwa mencapai sekitar 25% biodiversitas dunia (WRI-IUCN-UNEP, 1995). Negeri ini diperkirakan mempunyai 40.000 jenis tumbuhan, dan 300.000 jenis hewan. Ini adalah salah satu bukti bahwa kawasan Indonesia memang mempunyai kekayaan diatas rata-rata kawasan lain di dunia ini.²

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³ Indonesia memiliki 40 spesies primata dunia, 12 persen spesies mamalia, 16 persen spesies amfibi dan reptilia, 17 persen spesies burung, 33 persen spesies serangga, 22 persen spesies fungi dan 10 persen varietas tanaman dunia, berada di Indonesia.⁴ Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dijelaskan bahwa satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan atau air, dan atau di udara; sedangkan satwa liar adalah semua binatang semua binatang yang hidup didarat atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas yang dipelihara oleh manusia. Jenis-jenis di berbagai tempat sangat bervariasi baik dalam hal ukuran maupun hal warna. Beberapa jenis sangat mudah dilihat karena kecil atau sangat pemalu; dengan berbagai variasi warna. Berapa

¹ Rokhmin Dahuri. Et al . *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* .cet .I (Pradnya Paramita :Jakarta 1996) Hal 1.

² Fachruddin M Mangunjaya. Et.al . *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*.Ed 1 Cet 1 (Jakarta: Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam MUI 2017) Hal 33 .

³ Republik Indonesia. *Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pasal 1 Nomor (1).

⁴ *Op cit*, Hal 2

banyak jenis yang pernah ada, atau jumlah jenis saat ini, perkiraannya sangat bervariasi karena masih banyaknya hidupan yang belum berhasil diungkap; para ahli biologi bidang taksonomi baru berhasil mempertelakan 1,4 juta spesies. Jenis - jenis satwa Indonesia sangat beragam, dan merupakan salah satu yang terbanyak di dunia.⁵

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam.⁶ Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup . Tentang Pembidangan dalam lingkungan hidup tampaknya antara para sarjana tidak terdapat kesamaan pendapat. Van den Berg membagi hukum lingkungan ke dalam lima bidang, yakni Hukum Bencana (*rampen recht*), hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene recht*), hukum tentang sumber daya alam (*recht betreffende natuurlijke rijkdommen*) atau hukum konservasi, hukum tentang pembagian pemakaian ruang (*recht betreffende verdeling van het ruimtegebruik*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubescherming recht*). Drupsteen membagi hukum lingkungan kedalam bidang-bidang berikut ini: hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene recht*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermings recht*) dan hukum tata ruang (*ruimtelijk ordeningsrecht*) Hardjasoemantri (1986) berpendapat bahwa hukum lingkungan mencakup aspek-aspek berikut ini: Hukum kesehatan Lingkungan, Hukum perlindungan lingkungan, Hukum tata lingkungan, Hukum pencemaran lingkungan, Hukum transnasional atau internasional, Hukum perselisihan lingkungan.⁷

Menurut Prof .Dr. Takdir Rahmadi S.H.,L.LM dalam bukunya Hukum lingkungan nasional dilihat dari permasalahan lingkungan yang menjadi cakupannya

⁵ Fachruddin M Mangunjaya.Et al . *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*.Ed. 1 Cet 1 (Jakarta: Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam MUI 2017) Hal 26.

⁶ Takdir Rahmadi *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cet .3 (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada 2013) Hal. 26.

⁷ *Ibid* .Hal. 26

dapat dibedakan atas empat bidang, yakni: Hukum perencanaan lingkungan, hukum pengendalian pencemaran lingkungan, hukum penyelesaian sengketa lingkungan dan hukum konservasi sumber daya alam.⁸ Terkait adanya revisi Peraturan Menteri Nomor 92 tahun 2018 tentang Jenis satwa dan Tumbuhan yang dilindungi, Lima jenis burung dikeluarkan dari daftar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2018, antara Lain cucak Rawa (*Pyconotus Zeylanicus*), Jalak Suren (*Grapucica Jalla*), Kucica Hutan atau Murai Batu (*Kittacincla malabarica*) anis-bentet kecil (*Collurinclla Megarhyncha*), dan anis-bentet sangihe (*coracornis sanghirensis*).⁹

Menurut Rosek Nursahid Ia sangat menyesalkan hal tersebut karena penurunan status itu harus melalui proses tahapan-tahapan Ilmiah , ada rekomendasi dari LIPI , kemudian baru dikaji, namun dalam hal ini dua bulan saja langsung dibatalkan dan tidak ada rekomendasi dari LIPI.¹⁰ Anis-bentet sangihe hanya hidup di hutan pegunungan Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara , indonesia. Sementara anis –bentet kecil yang salah satu jenis burung beracun hanya hidup Papua, Papua Nugini dan Australia. Jumlah keduanya di alam semakin berkurang karena hilangnya habitat.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, saya tertarik menganalisis mengenai Perlindungan Satwa Khususnya Burung Endemik di Indonesia dalam penulisan saya yang berjudul **“Peran LIPI Terhadap Penetapan 5 Daftar Burung yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Satwa Endemik di Indonesia ”**.

⁸ *Ibid.* Hal 27

⁹ Republik Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 92 Tahun 2018 *Tentang Jenis satwa dan Tumbuhan yang dilindungi*.

¹⁰ <http://medan.tribunnews.com/2018/10/09/cucak-rawa-dan-4-jenis-burung-ini-tak-lagi-masuk-jenis-hewan-dilindungi?page=3> . Diakses pada hari Rabu tanggal 1 November 2018 Pukul 00:23 WIB

¹¹ <https://sains.kompas.com/read/2018/10/09/131717523/cucak-rawa-dan-4-jenis-burung-tak-lagi-dilindungi-kontroversi-mencuat>. Diakses pada hari Rabu tanggal 1 November 2018 Pukul 01: 00 WIB .

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat terlihat adanya masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran LIPI terhadap perlindungan hukum bagi burung-burung yang endemik dan terancam punah di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan yang melatarbelakangi Penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.92/MENLHK/SET.JEN/KUM.1/8/2018 ?
3. Bagaimana Prespektif Agama Islam mengenai Burung-burung yang Endemik dan terancam punah di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Peran LIPI terhadap Perlindungan Hukum mengenai Burung-Burung Endemik yang terancam punah di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/ MENLHK/ SET.JEN/ KUM.1/ 8/ 2018
- c. Untuk mengetahui Prespektif Agama Islam mengenai Satwa endemik yang terancam punah.

2. Manfaat Penelitian

Menurut Saefullah Wiradipradja Suatu Penelitian harus memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.¹²

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu

¹² Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media, 2016, hal.41.

pada khususnya mengenai perlindungan satwa Endemik di Indonesia dari prespektif Hukum Lingkungan.

b. Manfaat Praktis:

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai Burung-burung endemik yang terancam punah beserta akibat hukum yang ditimbulkan, serta memberikan masukan dalam rangka pembaharuan pengaturan baik yang bersifat internasional maupun regional mengenai Perlindungan satwa endemik di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, antaranya:

1. **LIPI** ialah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ditetapkan sebagai otoritas keilmuan (*Scientific Authority*)¹³
2. **Satwa Endemik** ialah Satwa Liar Khas kawasan , hanya hidup dikawasan itu saja berdasarkan sejarahnya.¹⁴
3. **Lingkungan Hidup** adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹⁵

E. Metode Penelitian

Pengertian Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, dalam penulisan ini diperlukan metode penelitian agar penelitian ini mempunyai arah yang

¹³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang *Pemanfaatan Jenis tumbuhan dan satwa liar Republik Indonesia* . Pasal 65 Huruf b

¹⁴ Koesnadi Hardjosoemantri. *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*..Cet 1. Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2001 .Hal 32

¹⁵ Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pasal 1 Nomor (1)

jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menerapkan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁷

2. Jenis Data

Dalam Penelitian data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka.¹⁸ Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, dan Traktat.¹⁹ Maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 2008.

¹⁷ *Ibid.*, hal.10

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.17, Jakarta : Rajawali Pers, 2015. hal.12

¹⁹ *Ibid.*, hal.13

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar .
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- 5) Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- 6) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, termasuk wawancara dengan narasumber. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Wawancara dengan LIPI
- 2) Buku Literatur
- 3) Jurnal

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Bahan Hukum Tersier yang digunakan penulis yaitu:

- 1) *Black Law Dictionary*
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Hukum
- 4) Ensiklopedia

²⁰ *Ibid.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, data yang akan digunakan senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi atau bahan pustaka.²¹

4. Analisa Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur lain yang terkait dengan permasalahan mengenai 5 burung yang dilindungi. Penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan penyajian datanya, sehingga dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui apa yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku literatur, putusan-putusan, dan lain lain, dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.²²

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1) Bab Pendahuluan

Bab pendahuluan berisikan diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

²¹Soerjono Soekanto, *op.cit.*, Hal.66

²² *Ibid.* Hal.32

2) Bab Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai suaka.

3) Bab Pembahasan Ilmu

Pada bab pembahasan ilmu, dituangkan mengenai perlindungan hukum terhadap burung-burung endemik yang terancam punah di Indonesia , juga Penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.

4) Bab Pembahasan Agama

Dalam bab ini, saya akan menjabarkan padangan dari sudut pandang agama Islam mengenai perlindungan bagi satwa endemik khususnya burung yang di lindungi menurut syariat-syariat Islam yang berlaku.

5) Bab Penutup

Bab penutup ini terdiri atas subbab kesimpulan dari penelitian dan subbab saran.